



PUTUSAN

Nomor 2421/Pdt.G/2024/PA.Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Masumpu, 27 Oktober 1994, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jl. XXXXXXXXXXX Bontoala Makassar, Gaddong, Bontoala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan

dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Dr. Mustakim Mahmud, S.HI., M.H.**, dan **Ashar Hasanuddin, SH.** keduanya Advokat yang berkantor di Kantor Advokat Dan Konsultan Hukum **MM LAW FIRM**, di Jalan Pannampu Kompleks Griya Harapan Pannampu Blok A No. 7, Kelurahan Kalukubodoa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Makassar Nomor 1341/SK/XI/2024/PA. Mks tanggal 18 November 2024, sebagai **Penggugat** ;
melawan

XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Ujungpandang , 15 April 1993, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta , Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. XXXXXXXXXXX Kelurahan Paropo Kecamatan Panakkukang Kota Makassar, Paropo, Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 2421/Pdt.G/2024/PA Mks.



Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 22 Oktober 2024 telah mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 2421/Pdt.G/2024/PA.Mks, tanggal 06 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat adalah istri sah Tergugat, menikah pada hari Ahad, tanggal 16 Juli 2023 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXX tanggal 16 Juli 2023 ;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Rumah Kos yang beralamatkan di Jl. XXXXXXXXXXXX Kecamatan Bontoala Kota Makassar ;
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dan tergugat telah mencapai 1 tahun 3 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri selama 8 bulan, dan belum dikaruniai seorang anak ;
4. Bahwa bermula sejak bulan Februari 2024 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk didamaikan ;
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :
 - a. Tergugat sering marah-marah atau emosi terhadap Penggugat serta Tergugat sering juga mengeluarkan kata-kata kasar yang tidak pantas didengarkan oleh penggugat ;
 - b. Tergugat sering komunikasi perempuan, yang dimana penggugat pernah melihat langsung handphone tergugat komunikasi bersama perempuan lain ;

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 2421/Pdt.G/2024/PA Mks.



- c. Tergugat tidak dapat menjaga hubungan baik dengan orang tua dan keluarga terdekat penggugat ;
6. Penggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/ rumah tangga tetapi tidak berhasil, karena Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk itu ;
7. Bahwa, saat ini Penggugat masih tinggal dirumah kos yang beralamatkan Jl. XXXXXXXXXXXX Kecamatan Bontoala Kota Makassar sedangkan Tergugat menurut informasi tinggal dirumah orang tuanya, di Jl. XXXXXXXXXXXX Kelurahan Paropo Kecamatan Panakkukang Kota Makassar ;
8. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, tergugat sudah tidak mengizinkan penggugat untuk tinggal bersama dikota makassar, melainkan penggugat tinggal di kediaman orang tuanya di Jl. XXXXXXXXXXXX Kelurahan Paropo Kecamatan Panakkukang Kota Makassar ;
9. Bahwa perceraian sudah merupakan alternative satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan ;
10. Bahwa adalah berdasar hukum apabila Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat terhadap penggugat ;
11. Bahwa apabila Gugatan Penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kelas IA Makassar untuk mengirimkan Salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas IA Makassar dengan perantaraan Majelis Hakim yang memeriksa dan

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 2421/Pdt.G/2024/PA Mks.



mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut ini :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat (XXXXXXXXXX), terhadap penggugat (XXXXXXXXXX);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kelas IA Makassar untuk mengirimkan Salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Atau Apabila Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, serta memutus dalam perkara ini berpendapat lain, maka mohon diberikan putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat dan tergugat telah datang menghadap di muka sidang, dan oleh majelis hakim telah berusaha untuk mendamaikan penggugat dengan tergugat dan mengarahkan keduanya untuk menempuh proses mediasi melalui mediator yang ditunjuk, berdasarkan laporan mediator Nuralim Zainuddin, SH. CPM, CRM. tanggal 03 Desember 2024 ternyata upaya damai tersebut tidak berhasil karena penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan tergugat, lalu kemudian dibacakan gugatan penggugat dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh penggugat dengan tambahan satu poin keterangan pada posita angka 5 dari empat poin menjadi lima poin, yaitu " *tergugat pernah melakukan perbuatan kekerasan dalam rumah tangga yakni memukul penggugat hingga babak belur serta luka memar dan dilaporkan (tergugat) ke pihak kepolisian namun terjadi mediasi (berhasil) sehingga laporan tersebut tidak diproses ke tahap selanjutnya, namun penggugat memilih tetap tidak tinggal bersama dengan tergugat* " ;

Bahwa, atas dalil-dalil gugatan penggugat tersebut, tergugat tidak



menyampaikan jawabannya karena tergugat tidak pernah lagi hadir di persidangan meskipun telah beberapa kali dipanggil secara resmi dan patut ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatan penggugat, maka penggugat mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Potokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Soppeng, bermeterai cukup, (bukti P.1) ;
2. Potokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXXXXXX atas nama Mochtar Khalik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Makassar, bermeterai cukup, (bukti P.2) ;
3. Potokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 16 Juli 2023 yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.3) ;
4. Foto beberapa anggota badan yang tampak memar, bermeterai cukup, (bukti P.4) ;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, penggugat mengajukan pula dua orang saksi, masing-masing yaitu :

1. XXXXXXXXXXXX, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jl. XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Bara-barayya, Kecamatan Makassar, Kota makassar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah teman kerja penggugat ;
- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang setelah menikah keduanya tinggal bersama di di rumah kost yang beralamat di Jl. XXXXXXXXXXXX Kecamatan Bontoala Kota Makassar ;
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri meskipun belum dikaruniai anak ;



- Bahwa kini rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak harmonis lagi karena sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disertai dengan kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat Terhadap penggugat disebabkan karena tergugat diduga menjalin hubungan dengan wanita lain karena penggugat pernah melihat hubungan/komunikasi antara tergugat dengan wanita lain di HP tergugat ;
- Bahwa saksi pernah menyaksikan langsung pertengkaran penggugat dengan tergugat, bahkan saksi melihat tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap penggugat, yaitu tergugat mencekik leher penggugat ;
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2024 sampai sekarang ;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan penggugat dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan tergugat ;

2. XXXXXXXXXX, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jl. XXXXXXXXXX, Kelurahan Padanglampe, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah teman kerja penggugat ;
- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang setelah menikah keduanya tinggal bersama di di rumah kost yang beralamat di Jl. XXXXXXXXXX Kecamatan Bontoala Kota Makassar ;
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri meskipun belum dikaruniai anak ;
- Bahwa kini rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak harmonis lagi karena sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disertai dengan kekerasan fisik yang dilakukan

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 2421/Pdt.G/2024/PA Mks.



oleh Tergugat Terhadap penggugat disebabkan karena tergugat diduga menjalin hubungan dengan wanita lain karena penggugat pernah melihat hubungan/komunikasi antara tergugat dengan wanita lain di HP tergugat ;

- Bahwa saksi pernah menyaksikan langsung pertengkaran penggugat dengan terguga ;
- Bahkan saksi pernah melihat tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap penggugat, yaitu tergugat menyeret penggugat ke mobil ;
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2024 sampai sekarang ;
- Bahwa, penggugat telah pergi meninggalkan tergugat karena sudah tidak tahan lagi atas sikap perlakuan tergugat ;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan penggugat dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan tergugat ;

Bahwa, atas keterangan saksi penggugat tersebut, penggugat melalui kuasa hukumnya membenarkannya ;

Bahwa, selanjutnya penggugat melalui kuasa hukumnya menyampaikan kesimpulannya bahwa penggugat tetap pada dalilnya gugatannya serta memohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di muka ;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dengan tergugat dan mengarahkan pula untuk menempuh proses mediasi melalui mediator sebagai upaya damai antara penggugat dengan

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 2421/Pdt.G/2024/PA Mks.



termohon, namun sesuai dengan laporan mediator tertanggal 03 Desember 2024 ternyata upaya damai tersebut tidak berhasil karena penggugat dan tergugat tetap pada pendiriannya masing-masing, dan mereka memilih untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur hukum di pengadilan ;

Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 16 Juli 2023 pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri meskipun belum dikaruniai anak, namun sejak bulan Februari 2024 rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun lagi karena sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disertai dengan kekerasan fisik yang dilakukan oleh tergugat terhadap penggugat disebabkan karena Tergugat sering berkomunikasi dengan perempuan lain yang mana penggugat pernah melihat komunikasi tergugat dengan perempuan lain di HP tergugat, dan tergugat tidak dapat menjaga hubungan baik dengan orang tua dan keluarga dekat penggugat, sehingga akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah sejauh mana perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat, apakah rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak dapat lagi dirukunkan ;

Menimbang, karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, yaitu cerai gugat dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, sehingga penggugat harus dibebani pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk pembuktian yang dimaksud, penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis sebagaimana bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta mengajukan pula dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana yang terurai di muka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 tersebut, ditemukan data bahwa penggugat dengan tergugat terikat sebagai suami istri yang menikah



di Wilayah KUA Kecamatan Maroriwawo Kabupaten Soppeng pada tanggal 16 Juli 2023 dan belum pernah bercerai ;

Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa tergugat pernah melakukan pemukulan terhadap penggugat hingga babak belur serta luka memar, hal itu dibuktikan dengan bukti P.4 berupa foto beberapa anggota badan yang nampak lebam, yang menurut kuasa penggugat bahwa foto tersebut adalah akibat kekerasan fisik yang dilakukan oleh tergugat terhadap penggugat ;

Menimbang, bahwa adapun bukti P.1 dan P.2 hanyalah bukti identitas penggugat dan tergugat ;

Menimbang, bahwa kedua saksi penggugat tersebut telah pula memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain yang pada pokoknya telah menyatakan bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang pernah hidup rukun meskipun belum dikaruniai anak, namun kini rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun lagi karena sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disertai kekerasan fisik yang dilakukan oleh tergugat terhadap penggugat disebabkan karena tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ternyata antara penggugat dengan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2024 yaitu penggugat telah pergi meninggalkan tergugat karena sudah tidak tahan lagi atas sikap dan perlakuan tergugat terhadap penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut majelis hakim menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa, penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 16 Juli 2023 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maroriwawo Kabupaten Soppeng dan belum pernah bercerai ;
- Bahwa, penggugat dengan tergugat sebagai suami istri pernah hidup rukun sebagai suami istri meskipun belum dikaruniai anak ;



- Bahwa kini rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disertai dengan kekerasan fisik yang dilakukan oleh tergugat terhadap penggugat disebabkan karena tergugat diduga menjalin hubungan dengan perempuan lain ;
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2024 dan tidak pernah lagi kembali hidup bersama sebagai suami istri ;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha untuk menasehati penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas majelis hakim berkesimpulan bahwa antara penggugat dengan tergugat sebagai suami istri tidak harmonis lagi karena sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, fakta mana telah cukup membuktikan bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak harmonis lagi, sehingga hakikat dan tujuan pernikahan, yaitu adanya ikatan lahir batin suami istri guna menciptakan rumah tangga bahagia dan kekal, rumah tangga sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak terwujud lagi dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat ;

Menimbang, bahwa antara penggugat dengan tergugat sudah berpisah tempat tidur sejak bulan Juli 2024 sampai sekarang, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat telah pecah, keduanya tidak dapat lagi dirukunkan sebagai suami istri, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa gugatan cerai penggugat telah terbukti dan cukup beralasan, sehingga dengan demikian gugatan cerai penggugat



dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa antara penggugat dengan tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan belum pernah bercerai, sehingga majelis hakim mempunyai alasan yang cukup untuk menetapkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak satu *ba'in shugra* tergugat terhadap penggugat ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat ;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' serta peraturan perundang- undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap penggugat (XXXXXXXXXX);
3. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 205.000,- (dua ratus lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 *Rajab* 1446 *Hijriah*, oleh kami Drs. H. Kamaruddin sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Munawwrah, SH. MH. dan Dra. Hj. Jusmah masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Nurwafiah Razak, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum penggugat diluar hadirnya tergugat .



Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Munawwarah, SH. MH.

Drs. H. Kamaruddin

Hakim Anggota II,

Dra. Hj. Jusmah

Panitera Pengganti,

Hj. Nurwafiah Razak, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp	100.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	35.000,-
4. PNBP	: Rp	20.000,-
5. Redaksi	: Rp	10.000,-
6. Materai	: Rp	10.000,-

Jumlah : Rp 205.000,- (dua ratus lima ribu rupiah).